



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 712/63 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu membentuk Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana di Kabupaten Purbalingga.

6/2/

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KEEMPAT : Uraian Tugas Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagai berikut:

- a. Pengendali/Penanggungjawab yaitu mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar kepada Bupati Purbalingga.
- b. Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas:
 1. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Bupati;
 2. melaporkan kegiatan Unit Satuan Tugas kepada Penanggungjawab secara berkelanjutan setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi;
 3. melakukan koordinasi dengan sekretariat dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Satuan Tugas; dan
 4. melaksanakan Komando, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap seluruh kegiatan Unit Satuan Tugas.
- c. Kelompok Ahli yaitu memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas berkaitan dengan tugas Satuan Tugas serta memberikan Asistensi terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan Unit Satuan Tugas.
- d. Sekretariat yaitu membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Satuan Tugas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bidang yaitu Bidang Operasi, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan dan Bidang Data Dan Informasi.
- e. Kelompok Kerja Bidang Intelijen:
 1. deteksi terhadap aktivitas Pungutan Liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
 2. pengamanan kedalam terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam Unit Satuan Tugas agar Unit Satuan Tugas tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
 3. penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan Tugas Pokok Unit Satuan Tugas; dan

27

4. pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan Unit Satuan Tugas sebagai sarana Eksploitasi untuk menciptakan yang tidak kondusif.
- f. Kelompok Kerja Unit Pencegahan yaitu melakukan upaya-upaya Preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya Pungutan Liar.
- g. Kelompok Kerja Unit Penindakan yaitu melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan) terhadap para pelaku Pungutan Liar di seluruh Instansi Vertikal/Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Publik.
- h. Kelompok Kerja Unit Yustisi yaitu memberikan masukan dan saran berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara Administrasi atau secara Pidana.
- KELIMA** : Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 712/46 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Purbalingga;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. FORKOPIMDA Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Para Asisten Sekda Kabupaten Purbalingga;
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Anggota Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 712/63 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah
5.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Pengarah
6.	Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman	Pengarah
7.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Ketua Pelaksana
8.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
9.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua II
10.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Kelompok Ahli
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Kelompok Ahli
12.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Kelompok Ahli
13.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Kelompok Ahli
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Kelompok Ahli
15.	Kabag SUMDA Polres Purbalingga	Kelompok Ahli
16.	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Purbalingga	Sekretaris
17.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
18.	Kepala Bagian Operasi Polres Purbalingga	Bidang Operasi

2/

1	2	3
19.	Kasie Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Bidang Operasi
20.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Bidang Admisitrasi dan Umum
21.	Kasubbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Bidang Keuangan
22.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Bidang Keuangan
23.	Kasubbag Humas Polres Purbalingga	Bidang Data dan Informasi
24.	Anggota Humas Polres Purbalingga	Bidang Data dan Informasi
KELOMPOK KERJA UNIT PENCEGAHAN		
25.	Kasat Pembinaan Masyarakat Polres Purbalingga	Ketua
26.	Kanit Pembinaan Ketertiban Masyarakat Polres Purbalingga	Wakil Ketua
27.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Anggota Pendidikan Dan Rekayasa Polres Purbalingga	Anggota
30.	Anggota Pembinaan Ketertiban Masyarakat Polres Purbalingga	Anggota
31.	Anggota Siwas Polres Purbalingga	Anggota
32.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
KELOMPOK KERJA UNIT INTELIJEN		
33.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Ketua
34.	Kanit V Intelkam Polres Purbalingga	Wakil Ketua
35.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Anggota Unit V Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
KELOMPOK KERJA UNIT PENINDAKAN		
37.	Kasatreskrim Polres Purbalingga	Ketua
38.	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua

1	2	3
39.	Kasi Propam Polres Purbalingga	Anggota
40.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
41.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
42.	Kanit I Sat Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
43.	Anggota Propam Polres Purbalingga	Anggota
44.	Anggota Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
KELOMPOK KERJA UNIT YUSTISI		
45.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
46.	Kanit III Satreskrim Polres Purbalingga	Wakil Ketua
47.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
48.	Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
49.	Anggota Reskrim Unit III Polres Purbalingga	Anggota
50.	Anggota Reskrim Unit III Polres Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI